

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, penjelasan dan uraian dari beberapa bab tentang mplementasi *rahn* perspektif fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, maka peneliti menarik kesimpulan dari rumusan masalah yaitu:

1. Berdasarkan rukun dan syaratnya, praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa landoh sudah sesuai. Yaitu adanya *Rahin* (orang yang menggadaikan), *Murtahin* (orang yang menerima gadai), kemudian juga adanya *Marhun* (barang jaminan), dan juga *Marhun Bih* (utang). Kemudian dari segi *Sighat* juga sudah memenuhi syarat, yaitu barang yang digunakan sebagai jaminan sudah memenuhi syarat karena memiliki nilai atau harga, dan juga adanya kesepakatan jab qabul antara pihak *Rahin* dan *Murtahin*.

2. Berdasarkan perspektif Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landoh juga sudah memenuhi ketentuan. Hal tersebut dibuktikan dengan pihak *Murtahin* yang menahan barang jaminan sampai semua utang *rahin* dilunasi.

Kemudian pemanfaatan barang jaminan juga telah memperoleh zin dari *Rahin*. Karena dalam ketentuan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 barang jaminan dan manfaatnya akan sepenuhnya milik *Rahin*, *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan kecuali atas zin *Rahin*.

Selain tu terdapat kelebihan serta kelemahan dalam pelaksanaan prakteknya. Kelebihannya yakni masyarakat dapat tolong-menolong antar sesama, kebutuhan terdesak dari pihak penggadai dapat terpenuhi,serta barang jaminan juga bisa dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai. Sedangkan kelemahannya yakni tidak menggunakan bukti tertulis dan hanya berdasarkan rasa saling percaya, kemudian juga pada saat tempo pembayaran pihak penggadai tidak menepati kesepakatan awal sehingga gadai akan terus berkelanjutan sampai batas waktu yang tidak diketahui, dan uang yang dipinjam akan semakin lama untuk dikembalikan.

**B. Saran**

Setelah peneliti mengetahui praktek *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landoh ni, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan praktek bahwa akad hanya dibuat secara lisan dan hanya berdasarkan rasa saling percaya, alangkah baiknya jika akad juga dibuat secara tertulis, sehingga lebih jelas dan dapat diketahui dengan buukti tertulis berapa jumlah nominal uang yang dipinjam, barang jjamiinan apa yang ditahan, serta batas tempo pembayarannya. Selain tu juga uuntuk menghindari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak merugikan kedua belah pihak yang bertransaksi.

